

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG **TAHUN 2011 NOMOR 14**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG.

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan sampah merupakan bagian integral dari pengelolaan kebersihan di Kabupaten Tabalong;
 - b. bahwa seiring dengan pertumbuhan atau perkembangan perkotaan dan per-tambahan penduduk, maka volume sampah juga semakin meningkat sehingga diperlukan pengelolaan yang baik;
 - c. bahwa pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat, untuk itu perlu dilakukan penanganan secara komprehensif dan terpadu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tabalong.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lem-baran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 09 Tahun 1991 Seri C Nomor Seri 1);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN TABALONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
- 2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
- 4. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
- 5. Dinas Tata Kota dan Kebersihan adalah Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kabupaten Tabalong yang bertanggung jawab dibidang persampahan.
- 6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.
- 7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
- 8. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
- 9. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
- 10. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
- 11. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
- 12. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- 13. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
- 14. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembali-kan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
- 15. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam pengelolaan sampah adalah sampah rumah tangga dan sejenisnya.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari kegiatan seharihari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampah sejenis sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

BAB III

PENANGGUNGJAWAB KEBERSIHAN

Pasal 3

- (1) Dinas Tata Kota dan Kebersihan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah di daerah.
- (2) Camat bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di Kecamatan.
- (3) Lurah/Kepala Desa bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di Kelurahan/Desa.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi pembinaaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayahnya masingmasing.

BAB IV

PENGURANGAN DAN PENANGANAN

Pasal 4

- (1) Pengurangan sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha;
 - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Pasal 5

Penanganan sampah dilakukan dengan cara:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan;
- e. pemrosesan akhir sampah.

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik disetiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.

Pasal 7

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 8

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan dengan cara :
 - a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggungjawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW;
 - b. sampah dari TPS/TPST ke TPA menjadi tanggungjawab Dinas Tata Kota dan Kebersihan:
 - c. sampah dari kawasan perumahan, hotel kelas melati/penginapan/losmen, pasar pemerintah daerah dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST, menjadi tanggungjawab pengelola kawasan;
 - d. sampah dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPA, menjadi tanggungjawab pengelola kawasan;
 - e. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, menjadi tanggungjawab Dinas Tata Kota dan Kebersihan.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.

Pasal 9

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 10

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan dengan pengambilan sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

BAB V

LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 11

Dinas Tata Kota dan Kebersihan memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah di kelurahan/desa (rukun tetangga/rukun warga), kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tingkat rukun tetangga (RT) mempunyai tugas :
 - a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga dimasing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS;
 - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tingkat rukun warga (RW) mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat RT;
 - b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara ke lurah/kepala desa.
- (3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tingkat kelurahan/desa mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat RW;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat RT sampai RW:
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke camat.
- (4) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tingkat kecamatan mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat kelurahan/desa;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat RW sampai kelurahan/ desa dan lingkungan kawasan; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke Dinas Tata Kota dan Kebersihan.
- (5) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pada kawasan permukiman/ perumahan, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, hotel, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
 - b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
 - c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Kewajiban Pemerintah

Pasal 13

(1) Dinas Tata Kota dan Kebersihan berkewajiban memberikan pelayanan di bidang persampahan di daerah.

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyediaan/pengadaan TPS/TPST dan TPA sesuai kebutuhan kecuali pada kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus dengan memenuhi standar teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan;
 - b. pengangkutan sampah dari TPS/TPST Ke TPA;
 - c. pembersihan drainase sekunder/parit jalan dengan ukuran lebar sampai dengan 2 (dua) meter, termasuk penyediaan gerobak/kontainer sampah pada tempat-tempat tertentu dimana TPS/TPST tidak memungkinkan dibangun.
 - d. memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyedia-kan TPS/TPST di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus dengan memenuhi standar teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai dengan tata ruang.
- (3) Camat berkewajiban memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- (4) Lurah/kepala desa berkewajiban memberikan pem-binaan kepada masyarakat mengenai pengelolaaan sampah di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua

Kewajiban masyarakat

Pasal 14

- (1) Setiap orang wajib memelihara kebersihan di lingkungannya masing-masing.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan dan pekarangan dari sampah.
- (3) Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuang ke TPS atau tempat penampungan yang disediakan, dengan melakukan pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.

Pasal 15

- (1) Pemilik/penghuni rumah tinggal, kantor, dan tempat ibadah serta bangunan/sarana untuk kepentingan lainnya, wajib menyediakan tempat penampungan sampah.
- (2) Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dalam volume sampah yang dihasilkan.

Pasal 16

Setiap industri rumah tangga, hotel kelas bintang, pabrik, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, wajib membuangnya langsung ke TPA.

- (1) Setiap perdagangan/rumah makan wajib menyediakan tempat penampungan sampah.
- (2) Penampungan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk tempat sampah yang berasal dari kegiatan usahanya.
- (3) Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.

- (1) Setiap orang atau badan yang menguasai atau mengelola dan/atau menempati suatu kompleks perumahan, perkantoran, pertokoan, perpasaran dan bangunan lain yang sejenis wajib membersihkan jalan, saluran-saluran, taman dan jalur hijau yang ada dilingkungannya dari sampah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penyediaan tempat penampungan sampah.
- (3) Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.

Pasal 19

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan umum maupun perorangan wajib menyediakan tempat penampungan sampah didalam kendaraannya.
- (2) Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dalam volume sampah yang dihasilkan.

Pasal 20

Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, 17, 18, dan 19 sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. tertutup;
- b. rapi; dan
- c. tidak menyebarkan bau.

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyeleng-garakan suatu keramaian, wajib membersikan lingkungan tempat diadakannya keramaian dari sampah dan membuangnya ke TPA.
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang memindahkan, merusak atau melenyapkan tempat-tempat penam-pungan sementara (TPS) baik yang disediakan oleh pemerintah daerah, masyarakat, atau badan hukum.
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang memanfaatkan TPA sebagai tempat pembuangan sampah akhir wajib mendapatkan ijin dari pemerintah daerah atau SKPD yang ditunjuk dan membayar retribusi.
- (4) Setiap orang atau badan hukum yang melaksanakan pembangunan komplek perumahan wajib menyediakan lokasi tempat pembangunan TPS untuk pengelolaan dan pengolahan sampah rumah tangga.

Bagian Ketiga

Hak Masyarakat

Pasal 22

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu:
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;

- c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan pelindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

BAB VII

PERIZINAN

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan hukum dapat melakukan pengelolaan sampah secara swadaya.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari pemerintah daerah.
- (3) Syarat-syarat untuk memperoleh izin di bidang pengelolaan sampah adalah :
 - a. mempunyai prasarana dan sarana yang memadai;
 - b. mempunyai sumber daya manusia;
 - c. mempunyai unit pengelola dan manajemen.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh KPT setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Tata Kota dan Kebersihan dan harus diumumkan kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin, jenis pengelolaan sampah dan tata cara pengumuman izin kepada masyarakat diatur dengan peraturan bupati.

BAB VIII

INSENTIF DAN DISINSENTIF

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga, badan usaha yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan :
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
- (3) Insentif kepada lembaga, perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa :
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (4) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. pemberian subsidi.

- (1) Pemerintah daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan :
 - a. pelanggaran terhadap larangan;
 - b. pelanggaran tertib penanganan sampah
- (2) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (3) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak dan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga dan badan usaha terhadap:
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim penilai dengan keputusan bupati.

Pasal 27

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kearifan lokal.

BABIX

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 28

Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama antar pemerintah daerah atau pemerintah daerah bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.

- (1) Kerjasama antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat melibatkan dua atau lebih pemerintah daerah lain pada satu porvinsi atau antar provinsi.
- (2) Lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang pengelolaan sampah mencakup:
 - a. penyediaan / pembangunan TPA;
 - b. prasarana dan sarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengelolaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Pemerintah daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mencakup:

- a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
- b. penyediaan/pembangunan TPS/TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
- c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
- d. pengelolaan TPA; dan/atau
- e. pengelolaan produk olahan lainnya.

BAB X

PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Pasal 31

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. bentuk lain.

Pasal 32

Tatacara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) sebagai berikut :

- a. pengajuan surat pengaduan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Tata Kota dan Kebersihan;
- b. Dinas Tata Kota dan Kebersihan melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah;
- c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian

BAB XI

PERAN MASYARAKAT

- (1) Pemerintah daerah meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi :
 - a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
 - c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelola-an sampah di wilayahnya.

- (1) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara :
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. kegiatan gotong royong; dan/atau
 - d. pemberian insentif.
- (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara :
 - a. mengembangkan informasi peluang usaha dibidang persampahan; dan/atau
 - b. pemberian insentif.
- (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara :
 - a. penyediaan media komunikasi;
 - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

BAB XII

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 35

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:
 - a. sengketa antara pemerintah daerah dan pengelola sampah; dan
 - b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

Pasal 39

- (1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah; dan
 - c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 40

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah.
- (2) Camat, lurah, kepala desa melakukan pemantauan terhadap pengelolaan sampah diwilayahnya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sampah.

Pasal 41

- (1) Camat melaporkan pengelolaan sampah kepada Bupati melalui Dinas Tata Kota dan Kebersihan.
- (2) Lurah/kepala desa melaporkan pengelolaan sampah kepada camat.

BAB XIV

LARANGAN

Pasal 42

Setiap orang atau pemilik/penghuni bangunan dilarang:

- a. membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang dijalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran, fasilitas umum dan tampat lainnya yang sejenis;
- b. membuang sampah atau kotoran lainnya dari atas kendaraan;
- c. membuang kotoran atau bangkai binatang ke TPS dan sekitarnya serta fasilitas umum;
- d. membuang sampah ke TPS dengan menggunakan kendaraan bermotor, yang volumenya lebih dari 1 (satu) meter kubik;
- e. membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya;

- f. buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran dan tempat umum;
- g. mengeruk atau mengais sampah di TPS, kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas;
- h. membuang sampah diluar tempat/lokasi dan waktu pembuangan yang telah ditetapkan;
- i. membakar sampah dan kotoran lainnya didalam TPS dan sekitar TPS;
- j. membuang sampah klinik/medik dan limbah B3 lainnya ke TPS.

- (1) Sampah yang berasal dari hasil kegiatan rumah tangga, toko, warung, rumah makan, restoran, penginapan, hotel, kantor, tempat ibadah, fasilitas umum, dan tempat lain yang sejenis, sebelum dibuang ke TPA/TPS terlebih dahulu wajib dipilah dan dikemas dengan rapi dan dibuang dari jam 18.00-06.00 WITA pada tempat yang disediakan.
- (2) Sampah yang berasal dari hasil kegiatan industri, tempat cuci foto, bengkel, dan sampah klinis/medis yang berasal dari instansi kesehatan, tempat praktek dokter/bidan harus diolah dan dikemas secara khusus dan wajib dibuang ketempat pemusnahan (insenerator)

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. paksaan pemerintahan;
 - b. uang paksa; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan persampahan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; dan
 - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah.

(3) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVII

PEMBIAYAAN

Pasal 46

Pengelolaan sampah di daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23 ayat (2), 42, dan 43 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 48

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, terhadap pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang-kan.

Diundangkan di Tanjung

ABOUL FADILLAH

0

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan-nya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

> Ditetapkan di Tanjung a tanggal November 2011 HMAN RAMSYI pada tanggal 2 November 2011 RIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN **2011** NOMOR **14 PENJELASAN**

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN TABALONG

I. UMUM

Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan aktifitas kehidupan masyarakat berakibat semakin banyak timbulan sampah, jika tidak dikelola secara baik dapat menimbulkan berbagai persoalan bukan hanya bagi pemerintah daerah tetapi juga bagi masyarakat, sehingga perlu adanya kebijakan dalam pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu.

Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pada hakekatnya pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu merupakan kewajiban seluruh komponen masyarakat dan pemerintah daerah. Penanganan sampah tidak hanya menyangkut masalah teknis dan sistem pengelolaannya saja, akan tetapi juga menyangkut perilaku kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian masalah persampahan tidak akan tuntas tanpa adanya peran serta/partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya, untuk itu diperlukan payung hukum dalam bentuk peraturan daerah sebagai wujud pelayanan publik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas..
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas..
Ayat (2)
Cukup jelas..
Ayat (3)

- Yang dimaksud dengan kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk kluster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
- Yang dimaksud dengan kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagang-an dan/atau jasa yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang, antara lain, pusat per-dagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.
- Yang dimaksud dengan kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
- Yang dimaksud dengan kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasio-nal, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.
- Yang dimaksud dengan fasilitas sosial seperti rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.
- Yang dimaksud dengan faslitas umum seperti terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.
 - Yang dimaksud dengan fasilitas lainnya adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

Cukup jelas..

Pasal 4

Cukup jelas..

Pasal 5

Cukup jelas..

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas..

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan fasilitas tempat sampah anorganik dalam prakteknya/dilapangan dipisahkan/ dipilah kembali antara sampah kaca dan kaleng dengan sampah anorganik lainnya.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas..

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan paksaan pemerintahan me-rupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memulihkan kualitas ling-kungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan uang paksa merupakan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 03